



PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di SPBU, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 689/Pdt.G/2014/PA.Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 di Desa Embong Ijuk, dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa emas sepuluh gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/08/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 13 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa embong Ijuk selama lebih kurang tiga bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tebat Monok selama lebih kurang dua tahun lima bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - Anak laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2012, dan sekarang anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
 - Termohon bersifat egois dan tidak menghiraukan Pemohon apabila dinasehati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Desember 2013, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon agar jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan, namun Termohon tidak terima dan langsung marah-marah, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandang kota Bengkulu sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tebat Monok;
7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tahun tiga minggu;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Termohon untuk mengurus surat keterangan atasan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2015 dan 3 Februari 2015 dengan mediator Drs. Syafri hakim Pengadilan Agama Curup, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan damai, dengan demikian mediasi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2014 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon point 1 sampai 4 benar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang satu tahun setelah itu sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur masalah keuangan, karena uang yang ada memang habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon dengan orang tua Termohon kurang rasa kekeluargaan, Termohon dengan keluarga Pemohon biasa-biasa saja;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon egois, Termohon mau juga mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menasehati Termohon dan benar setelah bertengkar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa benar sejak bertengkar terakhir menyebabkan Termohon dengan Pemohon berpisah, antara Termohon dengan Pemohon memang sudah tidak saling memperdulikan lagi yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun tiga minggu;
- Bahwa sebelum Termohon dan Pemohon berpisah, orang tua Pemohon pernah satu kali merukunkan Termohon dengan



Pemohon, tetapi setelah berpisah Termohon tidak pernah lagi dirukunkan;

- Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Nomor 58/08/IV/2011 Tanggal 13 April 2011, alat bukti tersebut telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sumur bor), bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Termohon sebagai Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Desa Embong Ijuk;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa bulan, setelah itu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tebat Monok;



- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pernah berpisah tetapi setelah itu rukun kembali;
- Bahwa menurut Pemohon penyebab mereka berpisah dikarenakan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika Pemohon dengan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering kasar kepada Pemohon, saksi tahu karena saksi pernah melihat SMS Termohon kepada Pemohon, saksi juga sering mendengar Termohon menelpon dengan kasar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak satu tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa semenjak pergi Pemohon Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon tetapi Pemohon sering datang melihat anaknya namun tidak mengingat;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan lagi;

2. SAKSI KE-2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga dengan jarak empat buah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Termohon sebagai Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Desa Embong Ijuk;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kepahiang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pernah berpisah tetapi setelah itu rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon dikarenakan Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon sering berlaku kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yaitu tetap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali bersatu dalam rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. Syafrii (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun berdasarkan laporan dari mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat persetujuan untuk bercerai dari atasannya kepala Puskesmas Bukit Sari Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan, tidak ada rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, Termohon egois dan tidak menghiraukan bila dinasehati, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun tiga minggu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon diakui oleh Termohon maka seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan dalam perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat yang diberi kode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian karena saksi adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian atas dasar pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan telah pisah rumah sekitar satu tahun telah pula dirukunkan namun tidak berhasil, saksi tersebut telah pula disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah terbukti persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K / AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa seperagkat alat sholat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk adanya kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesanggupannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan muth'ah berupa seperangkat alat sholat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk

mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djurna'aini, S.H dan Rogaiyah, S.Ag sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dengan penetapan nomor 689/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 23 Desember 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Djurna'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses		Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-